



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN SILAUT
NAGARI SAMBUNGO**

Jl. Lintas KTM LunangSilaut – PantaiSambungo

KodePos 25674

**KEPUTUSAN WALI NAGARI SAMBUNGO
NOMOR : 146/06/Kpts/WN.SMB / I/ 2023**

**TENTANG
PEMBENTUKAN PEMBINAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK)
NAGARI SAMBUNGO 2023**

WALI NAGARI SAMBUNGO

- Menimbang : a. Bahwa dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Wali Nagari Sambungo sebagai Kepala Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan dan Nagari dibantu oleh perangkat dan lembaga swadaya social kemasyarakatan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A maka perlu ditetapkan dalam satu Keputusan Wali Nagari.
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Propinsi Sumatra Barat Nomor 02 tahun 2007 tentang pokok-pokok Pemerintahan Nagari;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 17 tahun 2001 tentang ketentuan pokok-pokok Pemerintahan Nagari;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;
4. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 16 tahun 2002 tentang kewarganegaraan Pemerintahan Nagari.
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Lokal dan Hak Asal Usul Berskala Desa;
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 15 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

- : 9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tatacara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Nagari yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 ;
- : 10 Peraturan Bupati pesisir Selatan Nomor 129 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari Tahun anggaran 2023

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Mengangkat nama-nama sebagaimana tersebut pada kolom 2 (dua) dan jabatan sebagaimana tercantum pada kolom 3 (tiga), sebagai Pengurus PKK Nagari Sambungo, sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Kepada nama jabatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU di atas diharapkan untuk dapat menjalankan tugas dan kewajiban sesuai dengan fungsi dan perannya masing-masing;
- KETIGA** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada APB Pemerintahan Nagari Sambungo;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Silaut VI
Pada tanggal : 4 Januari 2023

Wali Nagari Sambungo,



Tembusan :

1. Camat Silaut di Silaut
2. Ketua BAMUS Nagari Sambungo di Sambungo
3. Yang bersangkutan
4. Arsip

Lampiran : Keputusan Wali Nagari Sambungo

Nomor : 146/06/Kpts/WN.SMB /I / 2023

Tanggal : 4 Januari 2023

Tentang : Pembentukan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

NO	NAMA	JABATAN dan BIDANG	KETERANGAN
1	2	3	4
1	JUARIAH	Ketua	
2	KARTIK	Wakil Ketua I	
3	FITRI MUKHOTIAH	Wakil Ketua II	
4	SULIANA	Sekretaris I	
6	SUPRIHATIN	Bendahara	
POKJA I			
1	ROSIDAH	Ketua	
2	SUTAMAH	Wakil Ketua	
3	NINA NURMAYA	Sekretaris	
4	ATIK	Anggota	
5	LISMAWATI	Anggota	
6	SRI HARTATI	Anggota	
7	SUPARTI	Anggota	
POKJA II			
1	SUMARNI	Ketua	
2	SUNDARI	Wakil Ketua	
3	UMUHANI	Sekretaris	
4	NURUL HASANAH	Anggota	
5	ON	Anggota	
6	EKA	Anggota	
7	JENEWA	Anggota	
8	ENDANG TIRTAWATI	Anggota	
POKJA III			

1	MUSIYEM	Ketua	
2	SRI ENDANG RAHAYU	Wakil Ketua	
3	MEINARTI	Sekretaris	
4	IDAWATI	Anggota	
5	NANIK	Anggota	
6	WARDIANI	Anggota	
7	TURIYAH	Anggota	
POKJA IV			
1	SRI SAMIYEM	Ketua	
2	SUNARSIH	Anggota	
3	SULISTIANI	Anggota	
4	WAHYU PUTRI	Anggota	
6	RINA		

Wali Nagari Sambungo

